



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pemuda No. 134 Telp. (024) 3515301
Faximile (024) 3520071

NOTA DINAS

Kepada Yth.: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng
LewatYth. : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jateng
Tembusan : -
Dari : Kasi PTK SMK Bidang Ketenagaan Dikbud
Tanggal : 13 Juli 2020
Nomor : /Ket/VII/2020
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Lapor Gub masalah Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang ber-SK Carry Over (SKCO).

Menindaklanjuti aduan masyarakat pada laporgub.jatengprov.go.id dari Instagram yang berisi tentang Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang ber-SK Carry Over (SKCO). Dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sudah terbit SKTP di tahun berjalan, namun karena ada sesuatu sebab sehingga tidak bisa dicairkan pada tahun berjalan (Tahun 2019) maka akan dicairkan di **tahun sesudahnya** (Tahun 2020) dengan diterbitkan Surat Keputusan Carry Over (SKCO) yang **berlaku 1 Tahun**.
2. Pencairan Tunjangan Profesi Guru di Jawa Tengah yang ber SKCO dalam **proses Verifikasi dan Validasi** dimohon untuk pemberkasan dilengkapi agar mempermudah proses verval.

Demikian untuk menjadikan periksa, selanjutnya mohon petunjuk dan terimakasih.

Kasi PTK SMK Bidang Ketenagaan Dikbud

EDY SUTRISNO, S.Pd
NIP. 19640503 198903 1 013